



P U T U S A N
Nomor 46/PID.SUS/2013/PT.BJM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa :-----

Nama Lengkap : **RIA ANGGRAINI Binti HAFIZIN.** -----
Tempat Lahir : Marabahan ; -----
Umur / Tanggal Lahir : 14 tahun / 12 Maret 1998;-----
Jenis Kelamin : Perempuan ;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Jln. Veteran Gang. Aberar Rt. 20 Rw. 02
Desa Marabahan Kota, Kecamatan
Marabahan, Kabupaten Barito Kuala ;-----
Agama : Islam ; -----
Pekerjaan : Pelajar ;-----
Pendidikan : SMP Kelas III.-----

-----Terdakwa tidak dilakukan penahanan ;-----

-----Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya :

KUSMIADI, SH., Advokat/Penasihat Hukum, berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Marabahan No.22/Pen.Pid/2013/PN.Mrb., tertanggal 26 Februari 2013 ;-----

-----**PENGADILAN TINGGI** tersebut ;-----

-----Telah membaca :-----

I. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 14 Mei 2013 Nomor 46/PID.SUS/2013/PT.BJM. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Surat-surat pemeriksaan di persidangan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 16 April 2013 Nomor 23/Pid.Sus/2013/PN.Mrb., yang amarnya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa RIA ANGGRAINI Binti HAFIZIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";--
2. Mengembalikan terdakwa RIA ANGGRAINI Binti HAFIZIN kepada orang tuanya ;-----
3. Menetapkan barang bukti berupa:-----
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank Kalsel Cabang Marabahan dengan nomor rekening 012.03.45.00375.3 An.SUSI ASTIKA, dan
 - 1 (satu) lembar slip Setoran Bank Kalsel Cabang Marabahan tertanggal 24 September 2012 ;-----Dikembalikan kepada saksi SUSI ASTIKA ;-----
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

III. Akta Permintaan Banding dari Penuntut Umum tertanggal 23 April 2013 Nomor 03/Akta.Pid/2013/PN.Mrb., yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Marabahan, atas putusan Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 16 April 2013., Nomor 23/Pid.Sus/2013/PN.Mrb., dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 23 April 2013 ;-----

IV. Surat Pemberitahuan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 2 Mei 2013 Nomor W15-U9/581/Pid.Pan.4/IV/2013., Nomor W15-U9/583/Pid.Pan.4/IV/2013 ;-----

Putusan Nomor : 46/PID.SUS/2013/PT.BJM
Halaman 2 dari 10 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 7 Pebruari 2013, No. Reg. Perkara : PDM - 10 /MARB/02/2013, Terdakwa didakwa sebagai berikut : -----

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa RIA ANGGRAINI Binti HAFIZIN, pada hari Senin tanggal 24 September 2012 sekitar jam 10.40 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2012, bertempat di Bank Kalsel Cabang Marabahan yang terletak di jalan Basuki Rakhmad, Kabupaten Barito Kuala, atau setidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil sesuatu barang berupa uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi SUSI ASTIKA, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bermula sebelumnya terdakwa RIA ANGGRAINI binti HAFIZIN datang ke rumah saksi SUSI ASTIKA untuk menjemput les, tetapi saksi SUSI ASTIKA sedang mandi dan terdakwa melihat sebuah buku tabungan Bank Kalsel Cabang Marabahan diatas kasur, selanjutnya terdakwa mengambil buku tabungan tersebut dan memasukkannya ke dalam tas, setelah selesai mandi saksi SUSI ASTIKA dan terdakwa berangkat les, kemudian setelah pulang les terdakwa membuka buku tabungan yang diambilnya dan mengetahui buku tabungan tersebut atas nama saksi SUSI ASTIKA saldo Rp.1.020.308,- (satu juta duan puluh ribu tiga ratus delapan rupiah), sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil uang yang ada dalam buku tabungan;-----
- Pada hari Senin tanggal 24 September 2012 sekitar jam 10.40 wita terdakwa datang ke Bank Kalsel Cabang Marabahan yang terletak di

Putusan Nomor : 46/PID.SUS/2013/PT.BJM
Halaman 3 dari 10 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Basuki Rahman, Kabupaten Barito Kuala untuk mencairkan uang yang ada dalam buku tabungan milik saksi SUSI ASTIKA dengan cara terdakwa mengambil slip penarikan dan mengisi nominal sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) serta membubuhkan tanda tangan meniru tanda tangan saksi SUSI ASTIKA setelah itu terdakwa menyerahkan slip penarikan beserta buku tabungan kepada petugas teller saksi AULIA MULKIWATI, SE, dan diproses oleh saksi AULIA MULKIWATI, SE yang merasa tidak curiga karena terdakwa datang membawa buku tabungan serta tanda tangan atas nama SUSI ASTIKA yang tertera di slip penarikan identik dengan tanda tangan yang tertera di buku tabungan, selanjutnya setelah uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dicairkan kemudian terdakwa gunakan uang berfoya mentraktir kawan-kawannya;-----

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi SUSI ASTIKA menderita kerugian sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ; -----

-----Perbuatan terdakwa memenuhi semua unsur sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP.-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan Pidana (requisitoir) yang telah dibacakan dipersidangan pada tanggal 03 April 2013, No. Reg. Perk : PDM.10/MRB/04/2013 menuntut agar Pengadilan Negeri Marabahan memutuskan :-----

1. Menyatakan terdakwa RIA ANGGRAINI PUTRI Binti HAFIZIN bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian" sebagaimana di atur dan di ancam dalam Pasal 362 KUHP.-----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa RIA ANGGRAINI PUTRI Binti HAFIZIN dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, pidana penjara tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain

Putusan Nomor : 46/PID.SUS/2013/PT.BJM
Halaman 4 dari 10 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam putusan hakim, karena terpidana sebelum lewat masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan melakukan perbuatan yang diancam pidana.

3. Menyatakan agar barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Kalsel Cabang Marabahan dengan nomor rekening 012.03.45.00375.3 An.SUSI ASTIKA dan
- 1 (satu) lembar slip Setoran Bank Kalsel Cabang Marabahan tertanggal 24 September 2012;

Semuanya dikembalikan kepada saksi SUSI ASTIKA;-----

4. Menyatakan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-
(dua ribu
rupiah).-----

-----Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat - syarat yang ditentukan Undang - undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ; -----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tanggal 16 April 2013 Nomor 23/Pid.Sus/2013/PN.Mrb., dengan demikian Penuntut Umum menyerahkan sepenuhnya putusan perkara ini pada Pengadilan Tinggi ;-----

-----Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca serta mempelajari dengan seksama berkas perkara a quo yang terdiri dari salinan putusan Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 16 April 2013 Nomor 23/Pid.Sus/2013/PN.Mrb., berita acara persidangan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut :-----

-----Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, surat bukti dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum yaitu sebagai berikut :-----

Putusan Nomor : 46/PID.SUS/2013/PT.BJM
Halaman 5 dari 10 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 24 September 2012 sekitar jam 10.40 wita di Jalan Basuki Rahmat di Bank Kalsel Cabang Marabahan dimana terdakwa menarik uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dalam rekening milik saksi SUSI ASTIKA ;-----
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Jumat, tanggal 21 September 2012, terdakwa datang ke rumah saksi SUSI ASTIKA untuk menjemput saksi berangkat les bersama-sama. Setelah sampai di rumah saksi, saksi SUSI ASTIKA mengatakan hendak mandi dahulu sehingga terdakwa kemudian menunggu saksi yang sedang mandi ;-----
- Bahwa kemudian terdakwa melihat buku tabungan milik saksi SUSI ASTIKA diatas kasur saksi, lalu terdakwa kemudian membuka buku tabungan tersebut dan melihat saldo di dalam buku tersebut sebesar Rp.1.020.308,- (satu juta dua puluh ribu tiga ratus delapan rupiah) kemudian terdakwa mengambil dan menyimpan buku tabungan itu di dalam tas terdakwa. Kemudian setelah saksi SUSI ASTIKA selesai mandi kemudian terdakwa bersama saksi pergi bersama-sama ke tempat les ;-----
- Bahwa kemudian pada hari Senin, tanggal 24 September 2012, sekitar pukul 10.40 wita, pada saat jam istirahat sekolah, terdakwa dengan membawa buku tabungan milik saksi SUSI ASTIKA yang diambil terdakwa sebelumnya, kemudian pergi ke Bank Kalsel Cabang Marabahan, dimana kemudian setelah sampai di bank tersebut terdakwa mengambil slip penarikan kemudian mengisi slip tersebut sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan menandatangani kemudian terdakwa memberikannya bersama dengan buku tabungan kepada saksi AULIYA yang saat itu bertugas sebagai teller di bank tersebut ;-----
- Bahwa saldo yang ada di buku tabungan milik saksi SUSI ASTIKA pada saat itu berjumlah Rp.1.020.308,- (satu juta dua puluh ribu tiga ratus delapan rupiah), dan karena terdakwa menarik sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), maka petugas teller saat itu yaitu saksi AULIYA mengatakan bahwa uang yang ada

Putusan Nomor : 46/PID.SUS/2013/PT.BJM
Halaman 6 dari 10 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam rekening tidak dapat ditarik semuanya, harus ada sisa di dalam rekeningnya sehingga kemudian terdakwa kembali menyetor Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk menambah isi dari rekening tabungan tersebut ;-----

- Bahwa pada saat itu saksi AULIYA tidak menaruh curiga dengan terdakwa karena terdakwa menarik uang tersebut dengan menggunakan buku tabungan, sehingga kemudian terdakwa berhasil mengambil uang milik saksi SUSI ASTIKA yang ada di dalam rekeningnya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;-----
- Bahwa setelah itu terdakwa kemudian kembali ke sekolah dan mengikuti kegiatan persekolahan seperti biasa ;-----
- Bahwa uang yang diambil terdakwa tersebut selanjutnya digunakan terdakwa untuk mentraktir teman-teman sekolahnya makan bakso di warung, termasuk juga saksi SUSI ASTIKA diajak oleh terdakwa untuk ditaraktir makan bakso tetapi pada saat itu saksi korban tidak ikut karena ada urusan keluarga ; -----
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 19 Desember 2012, saksi SUSI ASTIKA melaporkan kejadian kehilangan tersebut kepada pihak Kepolisian, dan oleh petugas Kepolisian kemudian menindak lanjuti laporan tersebut dengan melakukan penyidikan di Bank KalSel Cabang Marabahan tersebut dan juga di sekolah saksi ;-----
- Bahwa dari hasil menyidikan dan informasi dari petugas teller yang mencairkan uang dari rekening saksi pada tanggal 24 September 2012, di peroleh keterangan bahwa ada seorang anak perempuan berpakaian sekolah yang datang untuk mencairkan uang tersebut dengan membawa buku tabungan sehingga teller tidak merasa curiga ;-----
- Bahwa selanjutnya Polisi menyelidiki teman-teman sekolah saksi yang dicurigai melakukan pencurian tersebut dengan memeriksa tulisan tangan yang mirip dengan tulisan tangan yang tertera di slip penarikan uang pada tanggal 24 September 2012 tersebut dan dari hasil penyidikan tersebut akhirnya

Putusan Nomor : 46/PID.SUS/2013/PT.BJM
Halaman 7 dari 10 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui bahwa terdakwa adalah pelakunya dan terdakwa mengakui perbuatannya tersebut ;-----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;-----
- Bahwa kerugian tersebut sudah diganti oleh orangtua terdakwa dan diantara terdakwa dan saksi sudah berdamai ;-----
- Bahwa diantara terdakwa dan saksi dulunya adalah sahabat dekat dan sampai sekarang keduanya masih bersahabat dan saksi sudah memaafkan perbuatan terdakwa ; -----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal yaitu melanggar Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum tersebut supaya dijatuhi pidana 6 (enam) bulan, tuntutan Penuntut Umum tidak dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan karena setelah diperhatikan laporan penelitian kemasyarakatan dan Pleidoi dari Penasihat Hukum Terdakwa dan kerugian saksi Korban sudah diganti oleh orang tua Terdakwa ; -----

-----Menimbang, bahwa dari unsur tindak pidana yang dilakukan Terdakwa barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Kalsel Cabang Marabahan dengan nomor rekening 012.03.45.00375.3 An.SUSI ASTIKA dan
- 1 (satu) lembar slip Setoran Bank Kalsel Cabang Marabahan tertanggal 24 September 2012 ;-----

Putusan Nomor : 46/PID.SUS/2013/PT.BJM
Halaman 8 dari 10 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada saksi SUSI ASTIKA.-----

Demikian juga Pengadilan Negeri Marabahan mengembalikan Terdakwa kepada orang tuannya.-----

-----Menimbang, bahwa Pengadilan tingkat banding tersebut, dapat menerima uraian pertimbangan Pengadilan Tingkat pertama mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan tunggal tersebut, karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar sehingga diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam perkara a quo, dan dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 23/Pid.Sus/2013/PN.Mrb., tanggal 16 April 2013 harus dikuatkan ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini :-----

-----Mengingat, pasal 362 KUH Pidana, UU No.08/1981 tentang KUHP jo. Undang-undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut .-----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 16 April 2013, Nomor 23 /Pid.Sus/2013/PN.Mrb., yang dimintakan banding tersebut ; -----
- Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5000,00 (lima ribu Rupiah) ;

Putusan Nomor : 46/PID.SUS/2013/PT.BJM
Halaman 9 dari 10 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

-----Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari **SENIN** tanggal 27 MEI 2013, oleh kami **PARTOMUAN SIHOMBING, SH., MH.**, Selaku Hakim ketua **Hj. K.W. MIASTUTI, SH.** dan **H. MOCH. LUTFI, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tertanggal 14 Mei 2013 Nomor 46 /Pid.Sus/2013/PT.BJM, untuk mengadili perkara ini pada peradilan Tingkat Banding, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota, serta dibantu oleh **H. BAHRIN ARSYAD, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum.-----

Hakim Ketua,

PARTOMUAN SIHOMBING, SH., MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hj. K.W. MIASTUTI, SH.

H. MOCH. LUTFI, SH., MH.

Panitera Pengganti,

H. BAHRIN ARSYAD, SH.

Putusan Nomor : 46/PID.SUS/2013/PT.BJM
Halaman 10 dari 10 Halaman